



**PUTUSAN**

**Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Jpa.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhamad alias Brojol bin Ngartiyo;
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/07 Juli 1987;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki – laki;
6. Tempat Tinggal : Margoyoso RT 001 RW 001 Kelurahan Margoyoso Kecamatan Kalinyamat Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Mursito, S.H., M.H., Rosdiana Lubis, S.H dan Abdul Rofik, S.H dari kantor Advokat & Konsultan Hukum “Sakti” alamat Tunjungsari Nomor 01 RT 03 RW 01 Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Jpa. tanggal 02 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Jpa. tanggal 02 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad alias Brojol bin Ngartiyo bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis sabu-sabu)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan *Primair* melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad alias Brojol bin Ngartiyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna abu-abu dengan nomor wa 081336326542;
  - b. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam dengan nomor wa 085700937125;
  - c. 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor 5371761460065987 yang disimpan dalam dompet;
  - d. 1 (satu) buah kursi kecil plastik warna biru didalam berisi :
    - 1) 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dilakban kertas.(berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36683 gram, sisa setelah dilakukan uji lab. adalah 1,35339 gram);
    - 2) 2 (dua) buah pipet kaca;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 4) 2 (dua) buah tutup botol yang dilubangi dua;
- 5) 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dua dan terpasang sedotan;
- 6) 2 (dua) buah potongan sedotan;
- 7) 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang ujungnya runcing;
- 8) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
- 9) 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu;
- 10) 1 (satu) buah potongan karet warna hitam berbentuk bulat yang dilubangi dua;
- 11) 1 (satu) buah potongan baju warna kuning;
- 12) 1 (satu) buah potongan kapas;

e. 1 (satu) Tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair ;

Bahwa terdakwa Muhamad alias Brojol bin Ngartiyo pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di Margoyoso RT 001 RW 001 Kelurahan Margoyoso Kecamatan Kalinyamat Kabupaten Jepara, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu berat 1,36683 gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa Muhamad alias Brojol bin Ngartiyo menghubungi Ifan (DPO) untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah) kepada Ifan (DPO) melalui HP kemudian sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu dari Ifan (DPO) yaitu didalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah tiang listrik dekat sawah di desa Margoyoso Kelurahan Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke alamat yang dimaksud, setelah mengambil sabu terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Margoyoso RT 001 RW 001 Kelurahan Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;

- Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa kemudian membuka bungkus rokok tersebut dan melihat sabu yang terdakwa ambil ternyata isinya sebanyak 5 (lima) gram, sehingga kemudian terdakwa menghubungi Ifan (DPO) untuk menanyakan sisa sabu yang terdakwa pesan masih kurang 5 (lima) gram, dan Ifan (DPO) meminta menunggu alamat selanjutnya, beberapa saat Terdakwa menunggu tetapi Ifan (DPO) tidak juga memberikan alamat pengambilan sabu berikutnya sehingga Terdakwa selanjutnya membagi paket sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi 14 (empat belas) paket terdiri dari : 4 (empat) paket dengan berat sekira 0,80 gram seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan berat sekira 0,30 gram seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) paket dengan berat 0,10 gram seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 20.00 WIB setelah terdakwa selesai membagi sabu menjadi beberapa 14 (empat belas) paket, karena tidak mendapat alamat pengambilan sabu dari Ifan (DPO) kemudian terdakwa membayar sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara mencicil yaitu dengan cara mentransfer sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Ifan (DPO);

- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB, Talkis (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyiapkan paket sabu yang di pesan Talkis (DPO) , selanjutnya terdakwa pergi menaruh sabu di dalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah tiang listrik dekat sawah di desa Margoyoso Kelurahan Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, setelah selesai menaruh sabu terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya terdakwa memberitahu lewat sms kepada Talkis (DPO) alamat pengambilan sabu di dalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah tiang listrik dekat sawah di desa Margoyoso Kelurahan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Sekira pukul 22.30 WIB setelah Talkis (DPO) mengambil sabu kemudian Talkis (DPO) membayar sabu tersebut sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa kembali membayar kepada Ifan (DPO) sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan sisa kekurangan pembelian sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah dengan cara mentransfer dan setelah selesai mentransfer terdakwa kembali menghubungi Ifan (DPO) untuk memberitahukan uang sudah terdakwa kirim;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah Talkis (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menaruh sabu ditempat yang sama seperti terdakwa berikan kepada Talkis (DPO) sebelumnya yaitu di dalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah tiang listrik dekat sawah di desa Margoyoso Kelurahan Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara selanjutnya terdakwa pergi ke Dusun Pelang, Kelurahan Pelang, Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, sedangkan Talkis (DPO) setelah mengambil sabu tersebut kemudian membayarnya dengan cara mentransfer sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 Sekira pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang tiduran didalam kamar rumah di Dusun Pelang, Kelurahan Pelang, Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan kepada terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu dengan nomor WA 081336326542, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 085700937128, 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor kartu 5371761460065987. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB terdakwa bersama petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menuju ke rumah terdakwa di Margoyoso RT 001 RW 001 Kelurahan Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, untuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi kecil plastik warna biru didalamnya berisi : 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dalam plastic klip transparan dilakban kertas berat 1,36683 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tutup botol yang dilubangi dua, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dua dan terpasang sedotan, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang ujungnya runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah potongan karet berbentuk bulat yang dilubangi dua, 1 (satu) buah potongan baju warna kuning, 1 (satu) buah potongan kapas, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 1593/NNF/ 2019 terhadap barang bukti yang disita berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing digulung dan dilakban kertas berisi serbuk kristal dengan bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36683 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 , yang diperiksa pada tanggal 10 Juli oleh Drs. Teguh Prihmono,M.H. Ibnu Sutarto,ST, Eko Fery Prasetyo,S.Si.;

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD alias BROJOL bin NGARTIYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair;

Bahwa Terdakwa Muhamad alias Brojol bin Ngartiyo pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di di Margoyoso RT 001 RW 001 Kelurahan Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu berat 1,36683 gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB saat terdakwa Muhamad alias Brojol bin Ngartiyo sedang tiduran didalam kamar rumah di Dusun Pelang, Kelurahan Pelang, Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan kepada terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsung warna abu-abu dengan nomor WA 081336326542, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 085700937128, 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor kartu 5371761460065987. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa bersama petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menuju ke rumah terdakwa di Margoyoso RT 001 RW 001 Kelurahan Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, untuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi kecil plastik warna biru didalamnya berisi : 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dalam plastic klip transparan dilakban kertas berat 1,36683 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tutup botol yang dilubangi dua, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dua dan terpasang sedotan, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang ujungnya runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah potongan karet berbentuk bulat yang dilubangi dua, 1 (satu) buah potongan baju warna kuning, 1 (satu) buah potongan kapas. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 1593/NNF/ 2019 terhadap barang bukti yang disita berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing digulung dan dilakban kertas berisi serbuk kristal dengan bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36683 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009, yang diperiksa pada tanggal 10 Juli oleh Drs. Teguh Prihmono,M.H., Ibnu Sutarto,ST, Eko Fery Prasetyo,S.Si.;

Perbuatan Terdakwa Muhamad alias Brojol bin Ngartiyo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

**1. Saksi Taufan Ario W bin Sujono ;**

- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar sebuah rumah di Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat menginformasikan terdakwa memiliki sabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahandi dalam kamar sebuah rumah di Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna abu – abu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah ATM BNI yang disimpan dalam dompet ;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju rumah terdakwa di Margoyoso Kalinyamatan Jepara, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi kecil plastik warna biru didalam berisi : 9 (sembilan) paket Narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dilakban kertas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tutup botol yang dilubangi dua, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dua dan terpasang sedotan, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang ujungnya runcing, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah plastik transparan bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah potongan karet warna hitam berbentuk bulat yang dilubangi dua, 1 (satu) buah potongan baju warna kuning dan 1 (satu) buah potongan kapas;
- Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa sendiri dimana Terdakwa memiliki sabu dari Ifan (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Ifan untuk memesan 10 (sepuluh) gram metamfetamin dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun turun menjadi 5 (lima) gram sudah ditransfer sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran Terdakwa kepada Ifan dengan cara transfer;
  - Bahwa sabu tersebut dijual Terdakwa kepada Takis 0,8 gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sabu tersebut sebagian dikonsumsi Terdakwa sendiri dan selebihnya dijual oleh Terdakwa;
  - Bawa Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket dan ditemukan ada 9 (sembilan) paket sisanya sudah dijual oleh Terdakwa;
2. Saksi Saiful Amri ;
- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar sebuah rumah di Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;
  - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat menginformasikan terdakwa memiliki sabu;
  - Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahandi dalam kamar sebuah rumah di Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna abu – abu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah ATM BNI yang disimpan dalam dompet ;
  - Bahwa selanjutnya saksi menuju rumah terdakwa di Margoyoso Kalinyamatan Jepara, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi kecil plastik warna biru didalam berisi : 9 (Sembilan) paket Narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dilakban kertas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tutup botol yang dilubangi dua, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dua dan terpasang sedotan, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang ujungnya runcing, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah plastik transparan bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah potongan karet warna hitam berbentuk bulat yang dilubangi dua, 1 (satu) buah potongan baju warna kuning dan 1 (satu) buah potongan kapas;
  - Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa sendiri dimana Terdakwa memiliki sabu dari Ifan (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Ifan untuk memesan 10 (sepuluh) gram metamfetamin dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun turun menjadi 5 (lima) gram sudah ditransfer sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa cara pembayaran Terdakwa kepada Ifan dengan cara transfer;
- Bahwa sabu tersebut dijual Terdakwa kepada Takis 0,8 gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut sebagian dikonsumsi Terdakwa sendiri dan selebihnya dijual oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket dan ditemukan ada 9 (sembilan) paket sisanya sudah dijual oleh Terdakwa;

### 3. Saksi Suherman Joyo Wijoyo;

Keterangan dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan atas persetujuan Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah warga yang menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa di Margoyoso RT 001 RW 001 Kelurahan Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa situasi rumah Terdakwa pada saat penggeledahan dalam kondisi sepi dan cukup penerangan sehingga saksi dapat mengetahui adanya penggeledahan;
- Bahwa barang bukti berupa beberapa paket narkoba jenis sabu dan timbangan digital disimpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan petugas adalah narkoba jenis sabu adalah dari petugas yang memberitahukan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB saat sendirian disebuah kamar yang beralamat di Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;



- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama polisi menuju ke rumah Terdakwa di Margoyoso RT 001 RW 001 Kelurahan Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, saat dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kursi kecil plastik warna biru didalamnya berisi: 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dalam plastic klip transparan dilakban kertas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tutup botol yang dilubangi dua, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dua dan terpasang sedotan, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang ujungnya runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah potongan karet berbentuk bulat yang dilubangi dua, 1 (satu) buah potongan baju warna kuning, 1 (satu) buah potongan kapas;
- Bahwa sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ifan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Ifan untuk memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu dari Ifan yaitu didalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah tiang listrik dekat sawah di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke alamat tersebut, dan setelah mengambil sabu tersebut langsung pulang ke rumah di Margoyoso RT 001 RW 001 Kelurahan Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, sesampainya dirumah kemudian membuka bungkus rokok tersebut dan melihat sabu yang diambil ternyata isinya sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Ifan untuk menanyakan sisa sabu yang Terdakwa pesan masih kurang 5 (lima) gram dan Ifan meminta menunggu alamat selanjutnya, tetapi Ifan tidak memberikan alamat pengambilan sabu;
- Bahwa pukul 19.40 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sendirian dan selanjutnya membagi sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi 14 (empat belas) paket terdiri dari 4 (empat) paket dengan berat



sekira 0,80 gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan berat sekira 0,30 gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) paket dengan berat 0,10 gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB setelah selesai membagi sabu menjadi beberapa paket, karena tidak mendapat alamat pengambilan sabu dari Ifan (DPO) kemudian Terdakwa membayar sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Ifan (DPO) terlebih dahulu ke rekening BCA atas nama Rahmanto dengan setor tunai dari ATM Bank BNI dipinggir jalan;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Talkis menghubungi Terdakwa memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyiapkan paket sabu yang di pesan Talkis (DPO);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menaruh sabu yang dipesan Talkis di dalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah tiang listrik dekat sawah di Dusun Margoyoso Kelurahan Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, setelah selesai menaruh sabu Terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya memberitahu lewat sms kepada Talkis;

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB setelah Talkis mengambil sabu kemudian Talkis membayar sabu tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali membayar kepada Ifan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui ke rekening BCA atas nama Rahmanto;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa;

- Bahwa pada pukul 20.00 WIB Talkis menghubungi Terdakwa kembali untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menaruh sabu ditempat yang sama seperti Terdakwa berikan kepada Talkis sebelumnya yaitu di dalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah tiang listrik dekat sawah di Dusun Margoyoso Kelurahan Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna abu-abu dengan nomor wa 081336326542;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam dengan nomor wa 085700937125;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor 5371761460065987 yang disimpan dalam dompet;
- 1 (satu) buah kursi kecil plastik warna biru didalam berisi :
  - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dilakban kertas.(berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36683 gram, sisa setelah dilakukan uji laboratorium adalah 1,35339 gram);
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 2 (dua) buah tutup botol yang dilubangi dua;
  - 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dua dan terpasang sedotan;
  - 2 (dua) buah potongan sedotan;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang ujungnya runcing;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu;
  - 1 (satu) buah potongan karet warna hitam berbentuk bulat yang dilubangi dua;
  - 1 (satu) buah potongan baju warna kuning;
  - 1 (satu) buah potongan kapas;
- 1 (satu) Tube urine;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab 1593/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019 atas nama Muhamad yang ditandatangani Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.SI dengan kesimpulan BB –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3368/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastic klip yang masing-masing digulung dan dilakban kertas berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36683 gram, sisa setelah dilakukan uji lab. adalah 1,35339 gram dan BB – 3369/2019/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Taufan Ario W bin Sujono dan saksi Saiful Amri bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng karena memiliki dan menjual narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB di kamar sebuah rumah di Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama saksi Taufan Ario W bin Sujono dan saksi Saiful Amri bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng polisi menuju ke rumah Terdakwa di Margoyoso RT 001 RW 001 Kelurahan Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, saat dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kursi kecil plastik warna biru didalamnya berisi: 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dalam plastic klip transparan dilakban kertas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tutup botol yang dilubangi dua, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dua dan terpasang sedotan, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang ujungnya runcing, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu, 1

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



(satu) buah potongan karet berbentuk bulat yang dilubangi dua, 1 (satu) buah potongan baju warna kuning, 1 (satu) buah potongan kapas;

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa juga disaksikan oleh warga yaitu saksi Suherman Joyo Wijoyo'
- Bahwa benar sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ifan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Ifan (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu dari Ifan yaitu didalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah tiang listrik dekat sawah di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke alamat tersebut, dan setelah mengambil sabu tersebut langsung pulang ke rumah di Margoyoso RT 001 RW 001 Kelurahan Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, sesampainya dirumah kemudian membuka bungkus rokok tersebut dan melihat sabu yang diambil ternyata isinya sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Ifan untuk menanyakan sisa sabu yang Terdakwa pesan masih kurang 5 (lima) gram dan Ifan meminta menunggu alamat selanjutnya, tetapi Ifan tidak memberikan alamat pengambilan sabu;
- Bahwa benar pukul 19.40 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sendirian dan selanjutnya membagi sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi 14 (empat belas) paket terdiri dari 4 (empat) paket dengan berat sekira 0,80 gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan berat sekira 0,30 gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) paket dengan berat 0,10 gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB setelah selesai membagi sabu menjadi beberapa paket, karena tidak mendapat alamat pengambilan sabu dari Ifan (DPO) kemudian Terdakwa membayar sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Ifan (DPO) terlebih dahulu ke rekening BCA atas nama Rahmanto dengan setor tunai dari ATM Bank BNI dipinggir jalan;
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Talkis (DPO) menghubungi Terdakwa memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.500.000,00



(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyiapkan paket sabu yang di pesan Talkis (DPO);

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menaruh sabu yang dipesan Talkis di dalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah tiang listrik dekat sawah di Dusun Margoyoso Kelurahan Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, setelah selesai menaruh sabu Terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya memberitahu lewat sms kepada Talkis;

- Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB setelah Talkis mengambil sabu tersebut kemudian Talkis membayar sabu tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali membayar kepada Ifan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui ke rekening BCA atas nama Rahmanto;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa dan pukul 20.00 WIB Talkis menghubungi Terdakwa kembali untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menaruh sabu ditempat yang sama seperti Terdakwa berikan kepada Talkis sebelumnya yaitu di dalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah tiang listrik dekat sawah di Dusun Margoyoso Kelurahan Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna abu-abu dengan nomor wa 081336326542, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam dengan nomor wa 085700937125, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor 5371761460065987 yang disimpan dalam dompet, 1 (satu) buah kursi kecil plastik warna biru didalam berisi : 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dilakban kertas.(berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36683 gram, sisa setelah dilakukan uji laboratorium adalah 1,35339 gram), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tutup botol yang dilubangi dua, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dua dan terpasang sedotan, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang ujungnya runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah potongan karet warna hitam berbentuk bulat yang dilubangi dua, 1 (satu) buah potongan baju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, 1 (satu) buah potongan kapas dan 1 (satu) Tube urine, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

- Bahwa benar bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab 1593/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019 atas nama Muhamad yang ditandatangani Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.SI dengan kesimpulan BB – 3368/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastic klip yang masing-masing digulung dan dilakban kertas berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36683 gram, sisa setelah dilakukan uji lab. adalah 1,35339 gram dan BB – 3369/2019/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Muhamad alias Brojol bin Ngartiyo dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Unsur ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata “atau” sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Taufan Ario W bin Sujono dan saksi Saiful Amri bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng karena memiliki dan menjual narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB di kamar sebuah rumah di Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama saksi Taufan Ario W bin Sujono dan saksi Saiful Amri bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng polisi menuju ke rumah Terdakwa di Margoyoso RT 001 RW 001 Kelurahan Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejara, saat dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kursi kecil plastik warna biru didalamnya berisi: 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dalam plastic klip transparan dilakban kertas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tutup botol yang dilubangi dua, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dua dan terpasang sedotan, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang ujungnya runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah potongan karet berbentuk bulat yang dilubangi dua, 1 (satu) buah potongan baju warna kuning, 1 (satu) buah potongan kapas. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa juga disaksikan oleh warga yaitu saksi Suherman Joyo Wijoyo. Sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ifan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Ifan (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu dari Ifan yaitu didalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah tiang listrik dekat sawah di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke alamat tersebut, dan setelah mengambil sabu tersebut langsung pulang ke rumah di Margoyoso RT 001 RW 001 Kelurahan Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, sesampainya dirumah kemudian membuka bungkus rokok tersebut dan melihat sabu yang diambil ternyata isinya sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Ifan untuk menanyakan sisa sabu yang Terdakwa pesan masih kurang 5 (lima) gram dan Ifan meminta menunggu alamat selanjutnya, tetapi Ifan tidak memberikan alamat pengambilan sabu. Pukul 19.40 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sendirian dan selanjutnya membagi sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi 14 (empat belas) paket terdiri dari 4 (empat) paket dengan berat sekira 0,80 gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan berat sekira 0,30 gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) paket dengan berat 0,10 gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 20.00 WIB setelah selesai membagi sabu menjadi beberapa paket, karena tidak mendapat alamat pengambilan sabu dari Ifan (DPO) kemudian Terdakwa membayar sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Ifan (DPO) terlebih dahulu ke rekening

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama Rahmanto dengan setor tunai dari ATM Bank BNI dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB Talkis (DPO) menghubungi Terdakwa memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyiapkan paket sabu yang di pesan Talkis (DPO). Selanjutnya Terdakwa pergi menaruh sabu yang dipesan Talkis di dalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah tiang listrik dekat sawah di Dusun Margoyoso Kelurahan Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, setelah selesai menaruh sabu Terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya memberitahu lewat sms kepada Talkis. Sekira pukul 22.30 WIB setelah Talkis mengambil sabu tersebut kemudian Talkis membayar sabu tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali membayar kepada Ifan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui ke rekening BCA atas nama Rahmanto. Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa dan pukul 20.00 WIB Talkis menghubungi Terdakwa kembali untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa menaruh sabu ditempat yang sama seperti Terdakwa berikan kepada Talkis sebelumnya yaitu di dalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah tiang listrik dekat sawah di Dusun Margoyoso Kelurahan Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna abu-abu dengan nomor wa 081336326542, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam dengan nomor wa 085700937125, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor 5371761460065987 yang disimpan dalam dompet, 1 (satu) buah kursi kecil plastik warna biru didalam berisi : 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dilakban kertas.(berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36683 gram, sisa setelah dilakukan uji laboratorium adalah 1,35339 gram), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tutup botol yang dilubangi dua, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dua dan terpasang sedotan, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang ujungnya runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah potongan karet warna hitam berbentuk bulat yang dilubangi dua, 1 (satu) buah potongan baju warna kuning, 1 (satu) buah potongan kapas

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) Tube urine, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa. Bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab 1593/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019 atas nama Muhamad yang ditandatangani Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.SI dengan kesimpulan BB – 3368/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastic klip yang masing-masing digulung dan dilakban kertas berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36683 gram, sisa setelah dilakukan uji lab. adalah 1,35339 gram dan BB – 3369/2019/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan kegiatan membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanamandengan demikian unsur kedua terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna abu-abu dengan nomor wa 081336326542, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam dengan nomor wa 085700937125, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor 5371761460065987 yang disimpan dalam dompet, 1 (satu) buah kursi kecil plastik warna biru didalam berisi : 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dilakban kertas.(berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36683 gram, sisa setelah dilakukan uji laboratorium adalah 1,35339 gram), 2 (dua) buah pipet kaca,1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah tutup botol yang dilubangi dua, 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dua dan terpasang sedotan, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang ujungnya runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah potongan karet warna hitam berbentuk bulat yang dilubangi dua, 1 (satu) buah potongan baju warna kuning, 1 (satu) buah potongan kapas dan 1 (satu) Tube urine, oleh karena merupakan media dan alat untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana maka seluruhnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang –

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad alias Brojol bin Ngartiyo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna abu-abu dengan nomor wa 081336326542;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam dengan nomor wa 085700937125;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor 5371761460065987 yang disimpan dalam dompet;
  - 1 (satu) buah kursi kecil plastik warna biru didalam berisi :
    - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dilakban kertas.(berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36683 gram, sisa setelah dilakukan uji laboratorium adalah 1,35339 gram);
    - 2 (dua) buah pipet kaca;
    - 1 (satu) buah timbangan digital;
    - 2 (dua) buah tutup botol yang dilubangi dua;
    - 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dua dan terpasang sedotan;
    - 2 (dua) buah potongan sedotan;
    - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau yang ujungnya runcing;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan karet warna hitam berbentuk bulat yang dilubangi dua;
- 1 (satu) buah potongan baju warna kuning;
- 1 (satu) buah potongan kapas;
- 1 (satu) Tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yuli Purnomosidi S.H., M.H dan Bayu Agung Kurniawan, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra P, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H

Bayu Agung Kurniawan, S.H

Panitera Pengganti

Eko Budhi Harto, S.H